



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU
TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Wonoayu Tahun 2019 – 2039;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
54. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
55. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
56. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
57. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
60. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
65. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/ 03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
71. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
72. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
73. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
74. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;

77. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan;
78. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
79. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
80. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
82. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
84. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017;
86. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
87. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTTAS untuk penyaluran tenaga listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2019;

88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
89. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
91. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
92. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
94. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
95. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
96. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
97. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 dan
 BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

16. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
21. Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Zona perlindungan setempat/PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.
23. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
24. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
25. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
27. Sabuk hijau (*green belt*) adalah Ruang terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
28. Zona suaka alam dan cagar budaya/SC adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.

29. Zona budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona perumahan/R adalah zona peruntukkan tanah yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang memwadahikan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
31. Sub zona rumah kepadatan sedang/R-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
32. Zona perdagangan dan jasa/K adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli yang bersifat komersial, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
33. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal/K-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.
34. Sub zona perdagangan dan jasa deret/K-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa , tempat bekerja , tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.
35. Zona perkantoran/KT adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
36. Sub zona perkantoran pemerintah/KT-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
37. Zona industri/I adalah peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
38. Sub zona aneka industri/I-4 adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen.
39. Zona sarana pelayanan umum/SPU adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kabupaten.

40. Sub zona pendidikan/SPU-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk Sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
41. Sub zona kesehatan/SPU-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengembang sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembnagkan secara horisontal maupun vertikal.
42. Sub zona olahraga/SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
43. Sub zona sosial budaya/SPU-5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.
44. Sub zona peribadatan/SPU-6 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan herarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
45. Zona peruntukan lainnya/PL adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
46. Sub zona pertanian/PL-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
47. Zona peruntukan khusus/KH merupakan peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
48. Sub zona pertahanan dan keamanan/KH-1 merupakan peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan lain sebagainya.

49. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
50. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
51. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
52. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
53. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
54. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
55. Instalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
56. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
57. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu
58. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
59. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi kebutuhan standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

60. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
61. Utilitas umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
62. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
63. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
64. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
65. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
66. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
67. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan perkotaan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan perkotaan.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
70. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

71. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line). Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
72. Tinggi bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
73. Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
74. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, SASARAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Wonoayu meliputi asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Wonoayu adalah sebagai berikut :

- a. menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam BWP Wonoayu;

- b. mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam BWP Wonoayu;
- c. terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- d. mendorongnya investasi masyarakat di dalam BWP Wonoayu; dan
- e. terkoordinasinya pembangunan kawasan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan dengan luas 3.445,67 Ha.
- (2) Wilayah perencanaan yaitu BWP Wonoayu yang secara administratif mencakup seluruh wilayah Kecamatan Wonoayu meliputi :
 - a. Desa Candinegoro;
 - b. Desa Karangpuri;
 - c. Desa Becirongengor;
 - d. Desa Sawocangkring;
 - e. Desa Plaosan;
 - f. Desa Wonokalang;
 - g. Desa Pagerngumbuk;
 - h. Desa Mulyodadi;
 - i. Desa Lambangan;
 - j. Desa Wonokasian;
 - k. Desa Mojorangagung;
 - l. Desa Sumberrejo;
 - m. Desa Pilang;
 - n. Desa Ketimang;
 - o. Desa Jimbaran Wetan;
 - p. Desa Ploso;
 - q. Desa Jimbaran Kulon;
 - r. Desa Wonoayu;
 - s. Desa Popoh;
 - t. Desa Semambung;
 - u. Desa Simoketawang;
 - v. Desa Simoangin-Angin; dan
 - w. Desa Tanggul.
- (3) Batas-batas administrasi BWP Wonoayu adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Sukodono dan
Kecamatan Krian;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tulangan dan
Kecamatan Prambon;
 - c. Sebelah Barat : Kecamatan Krian; dan
 - d. Sebelah Timur : Kecamatan Sidoarjo.

- (4) Materi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
 - b. Rencana pola ruang;
 - c. Rencana jaringan prasarana;
 - d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - e. Ketentuan pemanfaatan ruang;
 - f. Peraturan zonasi;
 - g. Perizinan;
 - h. Insentif dan disinsentif;
 - i. Hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan
 - j. Sanksi administratif.
- (5) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

- (1) Tujuan penataan ruang BWP Wonoayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a adalah mewujudkan BWP Wonoayu sebagai fungsi perumahan, pertanian dan industri.
- (2) Prinsip penataan ruang BWP Wonoayu meliputi :
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona perumahan, sub zona pertanian dan zona industri;
 - b. tersedianya RTH yang memadai guna memenuhi kebutuhan RTH di BWP Wonoayu; dan
 - c. ketersediaan peraturan zonasi.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Wonoayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan kebijakan dan strategi RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (2) Kebijakan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan yang sudah ada dan yang baru secara terpadu;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana fungsi pertanian yang sudah ada;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi industri yang sudah ada; dan
 - d. pengembangan RTH.

Pasal 7

Strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. strategi untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung perumahan yang sudah ada dan yang baru secara terpadu meliputi :
 1. mengembangkan jalan penghubung antar kelompok-kelompok perumahan yang ada;
 2. menyediakan sarana pelayanan umum (sebagai fasum) yang dapat digunakan bersama antar perumahan yang sudah ada dan perumahan baru;
 3. membatasi pengembangan perumahan yang berakses langsung ke jalan kolektor primer; dan
 4. menyediakan taman dan area bermain pada zona perumahan;
- b. strategi untuk mengembangkan sarana dan prasarana sub zona pertanian yang sudah ada meliputi :
 1. mempertahankan dan mengendalikan alih fungsi lahan pada lahan pertanian;
 2. mempertahankan lahan pertanian yang dialokasikan sebagai lahan LP2B;
 3. meningkatkan jaringan irigasi dan tidak boleh terputus;
 4. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
 5. mengembangkan lembaga pendukung pertanian;
- c. strategi untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung zona industri yang sudah ada meliputi :
 1. mengendalikan dan membatasi pengembangan industri yang ada terutama pada jalur-jalur utama;
 2. meningkatkan akses antar zona industri menuju jalan kolektor primer;
 3. memisahkan zona industri dengan zona yang lainnya melalui penyediaan RTH; dan
 4. setiap industri wajib menyediakan pengolahan limbah;
- d. strategi mengembangkan RTH meliputi :
 1. menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukan minimum 10% dari luas kavling yang dimiliki;
 2. mengembangkan taman kota; dan
 3. mengembangkan RTH makam.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. Rencana pembagian sub BWP dan blok;
 - b. Zona lindung meliputi :

1. zona perlindungan setempat (PS);
 2. zona RTH (RTH); dan
 3. zona suaka alam dan cagar budaya (SC);
- c. Zona budidaya meliputi :
1. zona perumahan (R);
 2. zona perdagangan dan jasa (K);
 3. zona perkantoran (KT);
 4. zona industri (I);
 5. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 6. zona peruntukan lainnya (PL); dan
 7. zona peruntukan khusus (KH).
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pembagian Sub BWP dan Blok

Pasal 9

- (1) Rencana pembagian Sub BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. SBWP A meliputi Desa Candinegoro (Blok A.1), Desa Karangpuri (Blok A.1), Desa Becirongengor (Blok A.2) dan Desa Sawocangkring (Blok A.3), dengan fungsi SBWP A meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona suaka alam dan cagar budaya, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum serta zona peruntukan lainnya;
 - b. SBWP B meliputi Desa Wonokalang (Blok B.1), Desa Pagergumbuk (Blok B.1), Desa Plaosan (Blok B.1), Desa Mulyodadi (Blok B.2), Desa Lambangan (Blok B.2), Desa Wonokasian (Blok B.3), Desa Mojorangagung (Blok B.3) dan Desa Sumberejo (Blok B.3), dengan fungsi SBWP B meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum serta zona peruntukan lainnya; dan
 - c. SBWP C meliputi Desa Tanggul (Blok C.1), Desa Simoangin-angin (Blok C.1), Desa Simoketawang (Blok C.1), Desa Popoh (Blok C.2), Desa Semambung (Blok C.2), Desa Wonoayu (Blok C.2), Desa Jimbaran Kulon (Blok C.2), Desa Ploso (Blok C.3), Desa Ketimang (Blok C.3), Desa Jimbaran Wetan (Blok C.3) dan Desa Pilang (Blok C.4), dengan fungsi Sub BWP C meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum, zona peruntukan lainnya serta zona peruntukan khusus.

- (2) Rencana pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. SBWP A terdiri dari 3 (tiga) blok yaitu blok A.1 sampai blok A.3;
 - b. SBWP B terdiri dari 3 (tiga) blok yaitu blok B.1 sampai blok B.3; dan
 - c. SBWP C terdiri dari 4 (empat) blok yaitu blok C.1 sampai blok C.4.
- (3) Peta rencana pembagian Sub BWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Zona Lindung

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 10

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi :
 - a. sub zona sempadan sungai; dan
 - b. sub zona sempadan SUTT dan SUTET.
- (2) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana sub zona sempadan sungai terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 58,18 (lima puluh delapan koma delapan belas) hektar; dan
 - b. rencana sub zona sempadan SUTT atau SUTET terdapat pada SBWP B Blok B.1 dan SBWP C Blok C.2 seluas 11,46 (sebelas koma empat puluh enam) hektar.

Paragraf 2 Zona RTH

Pasal 11

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :
 - a. sub zona RTH taman kota;
 - b. sub zona RTH makam; dan
 - c. sub zona RTH sabuk hijau atau *green belt*.
- (2) Rencana sub zona RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rencana sub zona RTH taman kota terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 65,03 (enam puluh lima koma nol tiga) hektar; dan
 - b. peningkatan peran serta masyarakat termasuk para pihak pengembang dalam penyediaan taman.

- (3) Rencana sub zona RTH makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.1, dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.4 seluas 4 (empat) hektar.
- (4) Rencana sub zona sabuk hijau atau *green belt* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP A Blok A.3 SBWP B Blok B.1 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 30,20 (tiga puluh koma dua puluh) hektar.

Paragraf 3
Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 12

- (1) Zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3 adalah Candi Dermo terdapat pada SBWP A Blok A.1 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
- (2) Rencana zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelestarian dan perawatan terhadap cagar budaya Candi Dermo terdapat pada SBWP A Blok A.1.

Bagian Keempat
Zona Budidaya

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 13

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi sub zona rumah kepadatan sedang.
- (2) Rencana sub zona rumah kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rencana sub zona rumah kepadatan sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 1.496,43 (seribu empat ratus sembilan puluh enam koma empat puluh tiga) hektar;
 - b. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sedang; dan
 - c. setiap pengembangan perumahan harus menyediakan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 14

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi :

- a. sub zona perdagangan dan jasa tunggal; dan
 - b. sub zona perdagangan dan jasa deret.
- (2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada SBWP A blok A.1 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.
- (3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.1 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4 seluas 29,26 (dua puluh sembilan koma dua puluh enam) hektar.

Paragraf 3 Zona Perkantoran

Pasal 15

- Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3 adalah sub zona perkantoran pemerintah seluas 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) hektar meliputi :
- a. Kantor Kecamatan terdapat pada SBWP C Blok C.2;
 - b. Kantor Desa terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - c. Kantor Dinas terdapat pada SBWP C Blok C.2.

Paragraf 4 Zona Industri

Pasal 16

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 4 meliputi sub zona aneka industri.
- (2) Rencana sub zona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada SBWP A Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 438,35 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh lima) hektar.
- (3) Setiap pengembangan industri harus menyediakan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan.

Paragraf 5 Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 17

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 meliputi :
 - a. sub zona pelayanan pendidikan;
 - b. sub zona pelayanan kesehatan;

- c. sub zona pelayanan olahraga;
 - d. sub zona pelayanan sosial budaya; dan
 - e. sub zona pelayanan peribadatan.
- (2) Rencana sub zona pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 19,75 (sembilan belas koma tujuh puluh lima) hektar.
 - (3) Rencana sub zona pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada SBWP B Blok B.1 dan Blok B.2 serta SBWP C Blok C.2 dan Blok C.4 seluas 0,62 (nol koma enam puluh dua) hektar.
 - (4) Rencana sub zona pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada SBWP C Blok C.3 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.
 - (5) Rencana sub zona pelayanan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada SBWP C Blok C.4 seluas 0,13 (nol koma tiga belas) hektar.
 - (6) Rencana sub zona pelayanan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1 Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) hektar.

Paragraf 6

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 18

- (1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 6 adalah sub zona peruntukan pertanian.
- (2) Rencana sub zona peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sub zona peruntukan pertanian yang merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1 Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 seluas 1.170,30 (seribu seratus tujuh puluh koma tiga puluh) hektar;
 - b. pengembangan agropolitan terdapat pada SBWP C Blok C.3 meliputi:
 1. industri pengolahan hasil pertanian;
 2. zona perdagangan dan jasa untuk tempat pemasaran hasil pertanian;
 3. jaringan jalan; dan
 4. jaringan irigasi;
 - c. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
 - d. mengembangkan lembaga pendukung pertanian.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 19

- (1) Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 7 adalah sub zona peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Rencana sub zona peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Polisi Sektor Wonoayu terdapat pada SBWP C Blok C.2, Koramil 0018 Wonoayu terdapat pada SBWP C Blok C.2, Datasemen Jasa Angkutan 4413 terdapat pada SBWP C Blok C.3 dan Lembaga Pemasarakatan Militer Sidoarjo terdapat pada SBWP C Blok C.4 seluas 8,11 (delapan koma sebelas) hektar.

BAB V
RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 21

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan pedestrian;
- c. sistem pelayanan angkutan umum;
- d. angkutan barang; dan
- e. sistem parkir.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :
 - a. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - b. jaringan jalan lokal sekunder.
- (2) Rencana jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) adalah Bts. Kota Sidoarjo – Krian;
 - b. Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4) .
- (3) Rencana jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Jalan Pagerngumbuk;
 - b. Jalan Dermo Candinegoro;
 - c. Jalan Wonokasian; dan
 - d. Jalan Pilang.
- (4) Peta rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Pedestrian

Pasal 23

- Rencana sistem jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :
- a. pengembangan jalur pedestrian pada sub zona perumahan, sub zona perdagangan dan jasa deret serta sub zona pendidikan; dan
 - b. pengembangan jalur pedestrian pada jalan-jalan utama di BWP Wonoayu.

Paragraf 3
Sistem Pelayanan Angkutan Umum

Pasal 24

- Rencana sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam 21 huruf c meliputi :
- a. angkutan umum yang melewati BWP Wonoayu; dan
 - b. rencana angkutan umum, yaitu pengembangan jalur angkutan umum pada kawasan baru yang akan dikembangkan.

Paragraf 4
Angkutan Barang

Pasal 25

Rencana angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diarahkan melewati Jalan Raya Pilang – Jalan Raya Ketimang – Jalan Raya Wonoayu – Jalan Raya Tanggul – Jalan Raya Semambung.

Paragraf 5
Sistem Parkir

Pasal 26

Rencana sistem parkir meliputi :

- a. pembatasan parkir secara *on street* sepanjang jalan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder;
- b. penyediaan parkir *off street* di pelataran maupun menyatu dengan bangunan dan basement; dan
- c. menyediakan bangunan parkir atau masing-masing kegiatan menyediakan parkir secara mandiri.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :
 - a. jaringan distribusi primer; dan
 - b. jaringan distribusi sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT.
- (3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melewati jalan-jalan utama yang melewati BWP Wonoayu; dan
 - b. jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat pada sepanjang jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah penduduk serta pada pengembangan perumahan baru.
- (4) Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3), tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c yaitu jaringan telekomunikasi meliputi :
 - a. jaringan kabel telepon; dan
 - b. jaringan nirkabel.

- (2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan pada pengembangan perumahan baru.
- (3) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel yaitu *Base Transfer Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan pada tiap Sub BWP sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, menggunakan sistem penyediaan air bersih Kabupaten Sidoarjo yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah. meliputi :
 - a. sumber air minum yang ada saat ini berasal dari Instalasi Penjernihan Air Bawah tanah terdapat di Desa Wonoayu; dan
 - b. jaringan air minum berupa Badan Usaha Milik Daerah dikembangkan pada pengembangan perumahan baru.
- (2) Peta rencana pengembangan jaringan air minum dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 30

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi :
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sungai yaitu Kali Pucang.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran yang terdapat pada jalan utama di BWP Wonoayu.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran yang terdapat pada tiap perumahan.
- (5) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perbaikan/normalisasi saluran yang telah ada secara berkala;

- b. peningkatan mutu konstruksi saluran drainase, khususnya pada saluran drainase di jalan – jalan utama lingkungan permukiman;
 - c. pembersihan saluran drainase dari sampah dan timbunan tanah dengan pengerukan;
 - d. peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah non cair di saluran air yang dapat mempengaruhi kapasitas saluran;
 - e. peningkatan saluran drainase pada jalan–jalan utama dari drainase terbuka menjadi drainase tertutup untuk mengurangi resiko limbah non cair ada di saluran tersebut;
 - f. pembatasan pengembangan penggunaan lahan pada daerah–daerah yang difungsikan sebagai daerah resapan untuk mengurangi resiko terjadinya banjir;
 - g. sebagai bidang peresapan air untuk mengurangi beban saluran drainase, diperlukan pengadaan sumur resapan di tiap lingkungan dan lubang biopori di pekarangan masing-masing;
 - h. peningkatan kondisi dan kapasitas saluran drainase yang sudah ada, sehingga dapat menampung limpasan air permukaan secara maksimal;
 - i. perbedaan ketinggian antara lokasi saluran induk dengan lokasi daerah genangan air untuk menentukan beda elevasi dasar saluran terhadap saluran lainnya;
 - j. volume air buangan yang hendak ditampung dan dialirkan;
 - k. debit air limpasan yang berasal dari curahan air hujan;
 - l. perkerasan saluran;
 - m. arahan saluran drainase pada jalan-jalan utama kawasan yaitu berupa saluran tertutup; dan
 - n. pembangunan saluran drainase yang baru.
- (6) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 31

Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f meliputi :

- a. limbah industri dengan penyediaan instalasi pengolah limbah secara mandiri/individual; dan
- b. limbah rumah tangga dengan penyediaan instalasi pengolah limbah secara komunal.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 32

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g adalah rencana pengembangan sistem persampahan.
- (2) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan *container*/trans depo;
 - b. pengadaan petugas kebersihan; dan
 - c. pengadaan gerobak sampah dan truk angkutan sampah.

BAB VI

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 33

- (1) Penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d adalah Sub BWP C yang meliputi :
 - a. pengembangan fungsi zona; dan
 - b. kebutuhan penanganan.
- (2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penataan zona industri;
 - b. pengembangan zona perumahan pendukung industri; dan
 - c. pengembangan agropolitan.
- (3) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan *buffer zone* sebagai pemisah antara zona industri dengan zona perumahan;
 - b. penyediaan instalasi pengolahan limbah;
 - c. penyediaan parkir yang memadai untuk bongkar muat barang;
 - d. penyediaan RTH pekarangan meliputi RTH pekarangan rumah dan RTH pekarangan industri;
 - e. pengembangan rumah untuk buruh pabrik;
 - f. penataan intensitas bangunan di sekitar industri;
 - g. penyediaan industri pengolahan hasil pertanian;
 - h. penyediaan aksesibilitas yang memadai; dan
 - i. penyediaan jaringan irigasi.
- (4) Peta penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Perwujudan Tata Ruang

Pasal 35

- (1) Perwujudan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :
 - a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan SBWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Perwujudan tata ruang berupa indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 36

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budidaya.
- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rencana sub zona sempadan sungai terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
 - b. rencana sub zona sempadan SUTT atau SUTET terdapat pada SBWP B Blok B.1 dan SBWP C Blok C.2;
 - c. rencana sub zona RTH taman kota terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;

- d. peningkatan peran serta masyarakat termasuk para pihak pengembang dalam penyediaan taman;
 - e. rencana sub zona RTH makam terdapat pada SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.1 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.4;
 - f. rencana sub zona sabuk hijau atau *green belt* terdapat pada SBWP A Blok A.3 SBWP B Blok B.1 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - g. rencana zona suaka alam dan cagar budaya adalah pelestarian dan perawatan terhadap cagar budaya Candi Dermo terdapat pada SBWP A Blok A.1.
- (3) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. rencana sub zona rumah kepadatan sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
 - b. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sedang;
 - c. setiap pengembangan perumahan harus menyediakan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan;
 - d. rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal terdapat pada SBWP A blok A.1;
 - e. rencana sub zona perdagangan dan jasa deret terdapat pada SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.1 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4;
 - f. rencana sub zona perkantoran pemerintah meliputi Kantor Kecamatan terdapat pada SBWP C Blok C.2; Kantor Desa terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan Kantor Dinas terdapat pada SBWP C Blok C.2;
 - g. rencana sub zona aneka industri terdapat pada SBWP A Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
 - h. penyediaan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan oleh setiap pengembang industri;
 - i. rencana sub zona pelayanan pendidikan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
 - j. rencana sub zona pelayanan kesehatan terdapat pada SBWP B Blok B.1 dan Blok B.2 serta SBWP C Blok C.2 dan Blok C.4;
 - k. rencana sub zona pelayanan olahraga terdapat pada SBWP C Blok C.3;
 - l. rencana sub zona pelayanan sosial budaya terdapat pada SBWP C Blok C.4;
 - m. rencana sub zona pelayanan peribadatan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1 Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;

- n. rencana sub zona peruntukan pertanian yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SBWP B Blok B.1 Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3;
- o. pengembangan agropolitan terdapat pada SBWP C Blok C.3 meliputi industri pengolahan hasil pertanian, zona perdagangan dan jasa untuk tempat pemasaran hasil pertanian, jaringan jalan dan jaringan irigasi;
- p. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- q. mengembangkan lembaga pendukung pertanian; dan
- r. rencana sub zona peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi Polisi Sektor Wonoayu terdapat pada SBWP C Blok C.2, Koramil 0018 Wonoayu terdapat pada SBWP C Blok C.2, Datasemen Jasa Angkutan 4413 terdapat pada SBWP C Blok C.3, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer Sidoarjo terdapat pada SBWP C Blok C.4.

Bagian Keempat
Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 37

- (1) Program perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. pengembangan jaringan air minum;
 - e. pengembangan jaringan drainase;
 - f. pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan jaringan jalan kolektor primer meliputi Jalan Raya Pilang – Jalan Raya Ketimang – Jalan Raya Wonoayu – Jalan Raya Tanggul – Jalan Raya Semambung;
 - b. pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder meliputi Jalan Karangpuri – Jalan Plaosan – Jalan Candinegoro;
 - c. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder meliputi Jalan Pagerngumbuk – Jalan Dermo Candinegoro, Jalan Wonokasian dan Jalan Pilang;
 - d. pengembangan jaringan jalan lingkungan yang menghubungkan antar persil dari masing-masing desa yang ada di BWP Wonoayu;
 - e. pengembangan jalur pedestrian pada zona perumahan, sub zona perdagangan dan jasa deret, dan sub zona pelayanan pendidikan;
 - f. pengembangan jalur pedestrian pada jalan-jalan utama di BWP Wonoayu;

- g. pengembangan jalur angkutan umum pada kawasan baru yang akan dikembangkan;
 - h. pengembangan angkutan barang yang melewati Jalan Raya Pilang – Jalan Raya Ketimang – Jalan Raya Wonoayu – Jalan Raya Tanggul – Jalan Raya Semambung;
 - i. pembatasan parkir secara on street sepanjang jalan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder;
 - j. penyediaan parkir off street di pelataran maupun menyatu dengan bangunan dan basement; dan
 - k. menyediakan bangunan parkir atau masing-masing kegiatan menyediakan parkir secara mandiri.
- (3) Pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan jaringan SUTT;
 - b. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melewati jalan-jalan utama yang melewati BWP Wonoayu; dan
 - c. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat pada sepanjang jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah penduduk serta pada pengembangan perumahan baru.
- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan jaringan kabel telepon pada pengembangan perumahan baru; dan
 - b. pengembangan jaringan nirkabel yaitu *Base Transfer Station* (BTS) pada tiap SBWP sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengembangan jaringan air minum pada pengembangan perumahan baru.
- (6) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. perbaikan/normalisasi saluran yang telah ada secara berkala;
 - b. peningkatan mutu konstruksi saluran drainase, khususnya pada saluran drainase di jalan – jalan utama lingkungan permukiman;
 - c. membersihkan saluran drainase dari sampah dan timbunan tanah dengan pengerukan;
 - d. peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah non cair di saluran air yang dapat mempengaruhi kapasitas saluran;
 - e. peningkatan saluran drainase pada jalan – jalan utama dari drainase terbuka menjadi drainase tertutup untuk mengurangi resiko limbah non cair ada di saluran tersebut;
 - f. pembatasan pengembangan penggunaan lahan pada daerah – daerah yang difungsikan sebagai daerah resapan untuk mengurangi resiko terjadinya banjir;

- g. sebagai bidang peresapan air untuk mengurangi beban saluran drainase, diperlukan pengadaan sumur resapan di tiap lingkungan dan lubang biopori di pekarangan masing-masing;
 - h. peningkatan kondisi dan kapasitas saluran drainase yang sudah ada, sehingga dapat menampung limpasan air permukaan secara maksimal;
 - i. perbedaan ketinggian antara lokasi saluran induk dengan lokasi daerah genangan air untuk menentukan beda elevasi dasar saluran terhadap saluran lainnya;
 - j. volume air buangan yang hendak ditampung dan dialirkan;
 - k. debit air limpasan yang berasal dari curahan air hujan;
 - l. perkerasan saluran;
 - m. arahan saluran drainase pada jalan-jalan utama kawasan yaitu berupa saluran tertutup; dan
 - n. pembangunan saluran drainase yang baru.
- (7) Pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. limbah industri dengan penyediaan instalasi pengolah limbah secara mandiri/individual; dan
 - b. limbah rumah tangga dengan penyediaan instalasi pengolah limbah secara komunal.
- (8) Pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. pengadaan *container*/trans depo;
 - b. pengadaan petugas kebersihan; dan
 - c. pengadaan gerobak sampah dan truk angkutan sampah.

Bagian Kelima
Program Perwujudan Sub BWP yang
Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 38

- (1) Program perwujudan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c yaitu SBWP C meliputi :
- a. pengembangan fungsi zona; dan
 - b. kebutuhan penanganan.
- (2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penataan zona industri;
 - b. pengembangan zona perumahan pendukung industri; dan
 - c. pengembangan agropolitan.
- (3) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyediaan *buffer zone* sebagai pemisah antara zona industri dengan zona perumahan;
 - b. penyediaan instalasi pengolah limbah;
 - c. penyediaan parkir yang memadai untuk bongkar muat barang;
 - d. penyediaan RTH pekarangan meliputi RTH pekarangan rumah dan RTH pekarangan industri;

- e. pengembangan rumah untuk buruh pabrik;
- f. penataan intensitas bangunan di sekitar industri;
- g. penyediaan industri pengolahan hasil pertanian;
- h. penyediaan aksesibilitas yang memadai; dan
- i. penyediaan jaringan irigasi.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Pasal 39

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Materi peraturan zonasi meliputi :
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah materi yang harus dimuat dalam peraturan zonasi.
- (4) Muatan materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Muatan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peta zonasi, tabel matriks kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi serta zoning text, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 40

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h, insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- (3) Tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. memanfaatkan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 43

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang atau badan wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 44

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;

- b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah; dan
- c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 45

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 43 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Wonoayu berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Wonoayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua rencana terkait dengan pola ruang dan jaringan prasarana yang berkaitan dengan Penataan Ruang di kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 47-6/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU
TAHUN 2019 – 2039

I. UMUM

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 2019 – 2039.

Tujuan penataan ruang BWP Wonoayu adalah mewujudkan Mewujudkan BWP Wonoayu sebagai zona pertanian, industri dan permukiman. Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. Rencana pola ruang meliputi zona lindung dan zona budidaya;
- c. Rencana jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan jaringan air minum, rencana pengembangan jaringan drainase, rencana pengembangan jaringan air limbah dan rencana pengembangan prasarana lainnya;
- d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program perwujudan rencana pola ruang dan indikasi program perwujudan rencana jaringan prasarana;
- f. Peraturan zonasi;
- g. Perijinan;
- h. Insentif dan disinsentif;
- i. Hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan
- j. Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang;
- Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- Keberdayaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
- Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; isu strategis BWP yang antara lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi penanganan dan karakteristik BWP.

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH pada wilayah perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah perkotaan dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah perkotaan.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya berpenampilan yang sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai suatu kompleks.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (sektor usaha pertanian dalam artian luas) di wilayah sekitarnya.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
- Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa

sehingga ketentuan harus tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.

- Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.
- Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.
- Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
- Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
- Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus

memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.

- Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 3 (tiga) meter.
- Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometre per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 2 (dua) meter.

Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan diketahui :

- Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- Jalan lokal sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan :

- Jalur pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
- Rencana pengembangan pedestrian merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar, dan trotoar adalah prasarana pejalan kaki yang letaknya di antara badan jalan dan bangunan yang ada di sampingnya.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan :

- Angkutan Umum adalah alat angkutan penumpang yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.


Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN I
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN BWP WONOAYU

LEGENDA


- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN II
RENCANA POLA RUANG BWP WONOAYU

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SC, Suaka Alam dan Cagar Budaya
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-4, Pelayanan Olahraga
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan


Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



1:35.000





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN III
RENCANA PEMBAGIAN SUB BWP DAN BLOK
BWP WONOAYU


LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai

SBWP

- SBWP A
- SBWP B
- SBWP C


Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



1:35.000





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN IV
RENCANA SISTEM JARINGAN JALAN
BWP WONOAYU

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai


Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



1:35.000





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN V
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN
ENERGI/KELISTRIKAN BWP WONOAYU


LEGENDA


- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai
- × × SUTT
- × × SUTM
- × × SUTR

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VI
RENCANA PENGEMBANGAN
JARINGAN TELEKOMUNIKASI BWP WONOAYU

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai
- ▲ Jaringan Telepon


Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



1:35.000





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VII
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR MINUM
BWP WONOAYU

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai
- Air Bersih

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



1:35.000

0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VIII
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DRAINASE
BWP WONOAYU

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai
- Jaringan Drainase


Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



1:35.000







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN IX
PENETAPAN SBWP YANG DIPRIORITASKAN
PENANGANANNYA BWP WONOAYU

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-4, Pelayanan Olahraga
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo

DATUM : WGS '84

SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN

SATUAN GRID : METER



1:35.000

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019 – 2039

Tabel Indikasi Program

Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
A. Perwujudan Rencana Pola Ruang																							
1. Rencana Zona Lindung																							
Zona Perlindungan Setempat																							
• Penetapan Sempadan Sungai	SBWP A, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan • Swasta • Masyarakat
• Penetapan Sempadan SUTT/SUTET	SBWP B Blok B.1 dan SBWP C Blok C.2																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • Telkom • Swasta • Masyarakat
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)																							
• Sub Zona RTH Taman Kota	SBWP A, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	dan Blok C.4																						
• Sub Zona RTH Makam	SBWP A, SBWP B Blok B.1 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.4																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Sub Zona Sabuk Hijau/green belt	SBWP A, SBWP B Blok B.1 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4																					Swasta	Swasta
Zona Cagar Budaya																							
Pelestarian dan Perawatan Cagar Budaya	SBWP A																					• APBD Provinsi • Masyarakat	• Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Sidoarjo • Masyarakat
2. Rencana Zona Budidaya																							
Zona Perumahan																							
• Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang	SBWP A, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Zona Perdagangan dan Jasa																							
• Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal	SBWP A																					Masyarakat	Masyarakat
• Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret	SBWP A, SBWP B Blok B.1 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4																					Swasta	Swasta
Zona Industri																							
Pengembangan Sub Zona Aneka Industri	SBWP A Blok SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
Zona Sarana Pelayanan Umum																							
• Pengembangan Sub Zona Pelayanan Pendidikan	SBWP A, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4																					Swasta	Swasta
• Pengembangan Sub Zona Pelayanan Kesehatan	SBWP B Blok B.1 dan Blok B.2 serta SBWP C Blok																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Pengembangan Jaringan Pergerakan																							
• Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer	Jalan Raya Pilang – Jalan Raya Ketimang – Jalan Raya Wonoayu – Jalan Raya Tanggul – Jalan Raya Semambung																					APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
• Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Karangpuri – Jalan Plaosan – Jalan Candinegoro																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
• Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Sekunder	Jalan Pagerngumbuk – Jalan Dermo Candinegoro, Jalan Wonokasian dan Jalan Pilang																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
• Pengembangan Jalan Lingkungan	Tersebar di seluruh BWP Wonoayu																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
• Pengembangan Jalur Pedestrian	Jalan-jalan utama di BWP Wonoayu																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
• Pengembangan Angkutan Umum	Kawasan baru yang akan																					APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan


Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	dikembangkan																						
• Pengembangan Angkutan Barang	Jalan Raya Pilang – Jalan Raya Ketimang – Jalan Raya Wonoayu – Jalan Raya Tanggul – Jalan Raya Semambung																					APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan
Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan, Telekomunikasi, Drainase, Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan perumahan baru																					• BUMN • Swasta • Masyarakat	• PLN • Telkom • Dinas PU pengairan • PDAM • Swasta • Masyarakat
C. Perwujudan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya																							
• Penyediaan <i>buffer zone</i> sebagai pemisah antara zona industri dengan zona perumahan; • Penyediaan instalasi pengolah limbah; • Penyediaan parkir yang memadai untuk bongkar muat barang; • Penyediaan RTH pekarangan meliputi RTH pekarangan rumah dan RTH	Sub BWP C																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • Dinas PU Bina Marga • Dinas PU Pengairan • Swasta • Masyarakat

Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
pekarangan industri; •Pengembangan rumah kost untuk buruh pabrik; •Penataan intensitas bangunan di sekitar industri; •Penyediaan industri pengolahan hasil pertanian; •Penyediaan aksesibilitas yang memadai; dan •Penyediaan jaringan irigasi.																							

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok A.1
BWP Wonoayu

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - - Batas BWP
- - - - - Batas SBWP
- - - - - Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- RTH-3, Makam
- SC, Suaka Alam dan Cagar Budaya
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTEW Kab Sidoarjo


DATUM : WGS '84

SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN

SATUAN GRID : METER

1:13,000







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok A.2
BWP Wonoayu


LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - - Batas BWP
- - - - - Batas SBWP
- - - - - Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- ~~~~~ Sungai
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
1:7.000
 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

PETA

Rencana Pola Ruang Blok A.3
BWP Wonoayu

LEGENDA


- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - - Batas BWP
- - - - - Batas SBWP
- - - - - Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- ~~~~~ Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok B.1
BWP Wonoayu

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - - Batas BWP
- - - - - Batas SBWP
- - - - - Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- ~~~~~ Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN : METER



1:14.000





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

PETA

Rencana Pola Ruang Blok B.2
BWP Wonoayu

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - - Batas BWP
- - - - - Batas SBWP
- - - - - Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- ~~~~~ Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan


Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



1:12.000







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok B.3
BWP Wonoayu

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan


Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTRW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
UNIT : METER

1:13.000





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

PETA

Rencana Pola Ruang Blok C.1
 BWP Wonoayu

LEGENDA


- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - - Batas BWP
- - - - - Batas SBWP
- - - - - Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- ~~~~~ Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTEW Kab Sidoarjo
 DATUM : WGS '84
 SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
 SATUAN GRID : METER







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOYU TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok C.2
BWP Wonoayu

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - - Batas BWP
- - - - - Batas SBWP
- - - - - Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- ~~~~~ Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTW Kab Sidoarjo

DATUM : WGS '84


SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN

SATUAN GRID : METER



1:14.000

0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 Km





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok C.3
BWP Wonoayu

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - - Batas BWP
- - - - - Batas SBWP
- - - - - Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- ~~~~~ Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Peruntukan Pertanian (Sawah)
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-4, Pelayanan Olahraga
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTW Kab Sidoarjo


DATUM : WGS '84

SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN

SATUAN GRID : METER

1:13.000





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2019-2039

PETA

Rencana Pola Ruang Blok C.4
BWP Wonoayu

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - - Batas BWP
- - - - - Batas SBWP
- - - - - Batas Blok
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan


Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



1:9.000



Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X

<div> <div>Zona</div> <div>Kegiatan</div> </div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pengembangan IPTEK											
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Perkantoran		X	X								
Kantor Pemerintah Propinsi	X			X	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	X	X	T	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	x	x	X	B	T	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	x	x	X	B	T	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X			X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum											

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pendidikan											
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	B
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
PMI	X			X	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga											
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (<i>Indoor Sport</i>)	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X			X	B	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X
Sosial Budaya			X								
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Peribadatan											
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	I	T	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	I	T	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	T	I	I	I	I	I	T	I

<div> <div>Zona</div> <div>Kegiatan</div> </div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Taman Kota	T	I	T	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	I	T	X	I	X	X	X	X	X	I
TMU	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X	T
TMP	T	T	I	X	T	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	I	I	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	I	T	T	I	i	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya											
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona RTH makam (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi

- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - f) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - f) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. **Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro

perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

G. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) **Utilitas dan Prasarana Perkotaan :**

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan tempat bermain
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. **Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar**

1) **Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD**

2) **Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) **Ketentuan Tata Bangunan**

a) **GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :**

- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) **Tinggi bangunan adalah 10 m**

c) **Jarak bebas antar bangunan**

- Bangunan tunggal 3 m

d) **Tampilan bangunan : bebas**

4) **Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

a) **Jalur Pejalan Kaki**

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) **Ruang Terbuka Hijau**

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) **Ruang Terbuka Non Hijau**

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) **Utilitas dan Prasarana Perkotaan :**

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

J. **Sub Zona Pertanian (PL-1)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau

- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan							
Rumah Tunggal	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	B	X	X	X	X
Kondominium	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa							
Kios	X	X	T	X	X	X	X
Warung	X	X	T	X	X	X	X
Toko	X	X	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	T	X	X	X	X
Salon	X	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	T	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Fotocopy	X	X	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	B	X	X	X	X
Mall	X	X	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	B	X	X	X	X
Bank	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	B	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	B	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Klub Malam dan Bar	X	X	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	T	X	X	X	X
Catering	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	T	X	X	X	X
Butik	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	T	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Koperasi	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	B	X	X	X	X
Perkantoran		X					
Kantor Pemerintah Propinsi	X		B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	B	I	X	X	X
KUA	X	X	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	B	I	X	X	X
Polres	X	X	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	B	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	B	T	T	X	X
Kantor Partai	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	x	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	x	B	X	X	X	x
Stasiun Radio	X		B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	B	T	X	X	x
Industri							
Industri Makanan dan Minuman	X	X	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	B	X	X	X	X
Home Industry	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum							
Pendidikan							
Play Group/PAUD	X	X	T	X	I	X	X
TK	X	X	T	X	I	X	X
SD	X	X	T	X	I	X	X
SMP	X	X	T	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	B	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	B	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	B	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	B	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	B	X	T	X	B
Transportasi							
Stasiun Kereta Api Untuk	X	X	B	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Barang							
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan							
Rumah Sakit Tipe A	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X		B	X	X	X	X
Apotik	X	X	T	X	X	X	X
Olahraga							
Lapangan Olahraga	X	X	T	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	B	X	T	X	X
Stadion	X	X	B	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X		B	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	T	X	T	X	X
Sosial Budaya							
Sanggar Kesenian	X	X	B	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	B	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	B	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	B	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	B	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	B	X	B	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Peribadatan							
Islamic Center	X	X	B	X	B	T	X
Masjid	X	X	T	X	B	I	X
Gereja	X	X	B	X	X	T	X
Pura	X	X	B	X	X	T	X
Vihara	X	X	B	X	X	T	X
Klenteng	X	X	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	T	X	T	I	X
Peruntukan Khusus							
Lapangan Militer	X	X	B	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau							
Hutan Kota	I	I	I	X	X	X	I
Taman RT	T	I	I	X	X	X	I
Taman RW	T	I	I	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	I	I	I	T	I
Taman Kota	T	I	I	X	X	X	I
Taman Tematik	T	I	I	X	X	X	I
TMU	T	T	T	X	X	X	T
TMP	T	T	T	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau							
Tempat Parkir	X	X	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya							
Pertanian Lahan Basah	T	X	T	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	T	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	T	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	T	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman

 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan.
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa

- analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan tempat bermain
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan

- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD dan SMP
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- F. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.3

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan									
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa									
Kios	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Persewaan Playstation	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Perawatan/ Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	X		X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perkantoran		X				X			
Kantor Pemerintah Propinsi	X		X	B	I		X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	T	X	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	x	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	x	X	B	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X		X	B	X		X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	T	I	X	X	x
Industri						I			
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X		X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X		X	X	X
Sarana Pelayanan Umum						X			
Pendidikan						X			
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	X	T	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X		T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	X	T	X	B
Transportasi						X			
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	X		X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan						X			
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI	X		X	B	X		X	X	X
Apotik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga						X			
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (<i>Indoor Sport</i>)	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X		X	B	X		B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya						X			
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X		B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Peribadatan						X			
Islamic Center	X	X	X	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	B	X		X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus						X			
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X		X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau						X			
Hutan Kota	I	I	X	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	I	T	I	X	I	X	X	I
Taman RW	T	I	T	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	I	I	X	I	T	I
Taman Kota	T	I	T	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	I	T	I	X	X	X	X	I
TMU	T	T	I	T	X	T	X	X	T
TMP	T	T	I	T	X	I	X	X	T
Jalur Hijau dan Median Sempadan/Penyangga	T	I	I	I	T		T	T	I
	I	I	I	I	I	T	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau						T			
Tempat Parkir	X	X	X	T	T		T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	X	T	X	T
Peruntukan Lainnya						X			
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	X	I

<div> <div>Zona</div> <div>Kegiatan</div> </div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

 - a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level

- Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c) Disertai dengan ijin lingkungan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan tempat bermain

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK dan SD
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. **Sub Zona Pertanian (PL-1)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matrik Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
dan Guide Wisata													
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	I	X		X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Sanggar Tari													
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Perkantoran													
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	X	T	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	x	x	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	x	x	X	B	T	X	X	X	X	X	x

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Stasiun Radio	X				X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor BUMN	X		X	X	X	B	X	T	I	X	X	X	x
Industri													
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum													
Pendidikan													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X		X	X	X	B	X	X		T	X	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	B
Transportasi		X							X				
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X		X	X	X	B	X	X		X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan		X							X				
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
PMI	X				X	B	X	X		X	I	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X				X	B	X	X		B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X		B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Peribadatan		X							X				
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X		X	X	X	B	X	X		X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus													

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X		X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau									X				
Hutan Kota	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	I	T	T	I	X	X	I	X	X	X	I
Taman RW	T	X	I	T	T	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	X	I	T	T	I	I	I	X	I	I	T	I
Taman Kota	T	T	I	T	T	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	I	T	T	I	X	X	X	X	X	X	I
TMU	T	X	T	I	I	T	X	X	T	X	X	X	T
TMP	T	X	T	I	I	T	X	X	I	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median Sempadan/Penyangga	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	I	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	T	X	I	X	T	i	T	X	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Sempadan SUTT (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan SUTT
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan/penyangga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

- Pengembangan median jalan dengan fungsi RTH di tengahnya

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan : -

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Taman Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona Makam (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Lokal sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Lokal sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, dealer motor, jasa bengkel, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM) dan minimarket
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket dikembangkan di jalan lokal sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah dan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- i. Pendidikan dengan penggunaan pondok pesantren
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan): 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 9 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Lokal sekunder adalah 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- e. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Jalan lokal sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, dealer motor, jasa bengkel, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, catering, ruko, pertokoan dan gudang toko
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, dealer motor, jasa bengkel, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM) dan minimarket
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Untuk kegiatan minimarket dikembangkan di jalan lokal sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - c) Untuk kegiatan minimarket disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- g. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : poliklinik
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Jalan lokal sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parker
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
 - h. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan

- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, dealer motor, jasa bengkel, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan

- pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, catering dan gudang toko
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali poliklinik, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

G. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- Seluruh kegiatan pada zona industri
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. **Sub Zona Aneka Industri (I-4)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- Industri dengan penggunaan gudang industri
 - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 50 %
 - KLB maksimum sebesar 1
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - Tampilan bangunan : bebas
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Dilengkapi dengan pos keamanan
- Disertai dengan ijin lingkungan
- Disertai tempat bongkar muat barang

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

I. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 70 %
 - KLB maksimum sebesar 0,7
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 6 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - Tampilan bangunan : bebas
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lokal sekunder adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan.
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMA
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan.

- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD dan SMA
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

J. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lokal sekunder adalah 5 m
 - Jalan lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

K. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Dijijinkan (I) :

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lokal sekunder adalah 5 m
 - Jalan lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Dijijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan langgar/musholla
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau

- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

L. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Dijijinkan (I) :

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 - 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 - 4. Pemanfaatan Tidak Dijijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matrik Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan									
Rumah Tunggal	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa									
Kios	X	X	T	X	X	X	B	X	X
Warung	X	X	T	X	X	X	B	X	X
Toko	X	X	T	X	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	T	X	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	T	X	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	T	X	X	X	X	X	X

<div> <div>Zona</div> <div>Kegiatan</div> </div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Persewaan Playstation	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	T	X	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	B	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	B	X	X	X	X	X	X

<div> <div>Zona</div> <div>Kegiatan</div> </div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Perawatan/ Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Butik	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perkantoran									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	B	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	x	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	x	B	X	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X		B	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	B	T	X	X	X	X	x
Industri									
Industri Makanan dan Minuman	X	X	B	X	T	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	B	X	T	X	X	X	X
Home Industry	X	X	T	X	I	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	B	X	T	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum									
Pendidikan									
Play Group/PAUD	X	X	T	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	B	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	B	X	X	T	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pondok Pesantren	X	X	B	X	X	T	X	B	B
Perpustakaan Umum	X	X	B	X	X	T	X	B	B
Transportasi									
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan									
Rumah Sakit Tipe A	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	B	X	X	X	T	X	X
PMI	X		B	X	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Olahraga									
Lapangan Olahraga	X	X	T	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (<i>Indoor Sport</i>)	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X		B	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	T	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya									
Sanggar Kesenian	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	B	X	X	B	X	X	X

<div> <div>Zona</div> <div>Kegiatan</div> </div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gedung Serba Guna	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Peribadatan									
Islamic Center	X	X	B	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	T	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	T	X	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus									
Lapangan Militer	X	X	B	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau									
Hutan Kota	I	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	I	I	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	I	I	X	X	X	X	X	I
TMU	T	T	T	X	X	X	X	X	T
TMP	T	T	T	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau									
Tempat Parkir	X	X	T	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	T	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya									
Pertanian Lahan Basah	T	X	T	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	T	X	X	X	X	X	I

<div> <div>Zona</div> <div>Kegiatan</div> </div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gudang Pertanian	X	X	T	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyediakan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, jasa bengkel, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM) dan minimarket
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - h. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah dan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - n. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan,

- jasa bengkel, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan catering
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : industri makanan dan minuman
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali sub zona industri kecil untuk home industri berupa industri makanan dan minuman
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK dan SD
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. **Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas

4) **Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) **Persyaratan khusus:**

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. **Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis**

- 1) **Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : apotik**

- 2) **Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

- a) KDB maksimum sebesar 60 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) **Ketentuan Tata Bangunan**

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Jalan lingkungan adalah 5 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas

4) **Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

- a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan posyandu, pos kesehatan dan apotik
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan langgar/musholla
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

I. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matrik Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.3

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

<div>Zona</div> <div>Kegiatan</div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Perawatan/ Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	x	x	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	x	x	X	B	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X			X	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	T	X	X	X	x
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	X	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	X	X	T	X	B
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI	X			X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (<i>Indoor Sport</i>)	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X			X	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	X	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	I	T	T	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	I	T	T	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	T	I	I	I	I	T	I
Taman Kota	T	I	T	T	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	I	T	T	I	X	X	X	X	I
TMU	T	T	I	I	T	X	X	X	X	T
TMP	T	T	I	I	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	I	X	T	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I

<div> <div>Zona</div> <div>Kegiatan</div> </div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Makam (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 4 m

- Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, dealer motor, jasa bengkel, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor

- pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM) dan minimarket
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket dikembangkan di jalan lokal sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket disertai ijin lingkungan
 - e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah dan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan pondok pesantren
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :

 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

 - a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - e. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Jalan lokal sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, dealer motor, jasa bengkel, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, catering, ruko, pertokoan dan gudang toko
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan

- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder adalah 6 m
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lingkungan adalah 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri dan gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau

- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Jalan lokal sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c. Pendidikan dengan penggunaan pondok pesantren
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- H. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Jalan lokal sekunder adalah 5 m

- Jalan lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan langgar/musholla
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

I. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m

- b) Tinggi bangunan adalah 0 m

- c) Jarak bebas antar bangunan : -

- d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- a) Jalur Pejalan Kaki : -

- b) Ruang Terbuka Hijau : -

- c) Ruang Terbuka Non Hijau : -

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan									
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa									
Kios	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	I	X	X	X	X

<div>Zona</div> <div>Kegiatan</div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Persewaan Playstation	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Perawatan/ Perbaikan/ Renovasi Barang	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Butik	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Perkantoran									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	X	T	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	x	x	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	x	x	B	T	X	X	X	x
Stasiun Radio	X			B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	X	T	X	X	x
Industri									
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum									
Pendidikan									
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	X	X	T	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	X	T	X	B
Transportasi									
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan									
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI	X			B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga									
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (<i>Indoor Sport</i>)	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X			B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya									
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	X	B	X	X

<div> <div>Zona</div> <div>Kegiatan</div> </div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Peribadatan									
Islamic Center	X	X	X	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus									
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau									
Hutan Kota	I	I	I	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	I	T	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	I	T	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	I	I	I	I	T	I
Taman Kota	T	I	T	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	I	T	I	X	X	X	X	I
TMU	T	T	I	T	X	X	X	X	T
TMP	T	T	I	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau									
Tempat Parkir	X	X	X	T	I	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	I	T	i	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya									
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	X	I

<div> <div>Zona</div> <div>Kegiatan</div> </div>	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona RTH Makam (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum 10 %

b) KLB maksimum 0,1

c) KDH minimal 70 %

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m

b) Tinggi bangunan adalah 0 m

c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah susun rendah dan rumah susun sedang
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 42 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Dilengkapi dengan pos keamanan
- d. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, plaza elektronik, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor primer dan jalan lokal sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- f. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor primer
- g. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah dan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor primer
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, gedung serbaguna, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan masjid dan langgar/musholla yang berada di jalan kolektor primer
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru dan perkerasan didalam taman
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer 6 m
- Lokal sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,8

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer 14 m
- Lokal sekunder 9 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

e) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

f) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g) Disertai pos keamanan

h) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : supermarket

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidrandan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : mall dan plaza
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 14 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- f. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- e. Perdagangan dengan penggunaan bioskop
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : bioskop
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - d) KDB maksimum sebesar 60 %
 - e) KLB maksimum sebesar 1,2
 - f) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- f. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 9 m
 - Lokal sekunder adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- h. Perdagangan dengan penggunaan SPBU
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : SPBU
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 10%
 - b) KLB maksimum sebesar 0,1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa sirkulasi kendaraan dan parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- g. Perdagangan dengan penggunaan tempat kuliner
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sentra PKL dan pujasera
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,6
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- i. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - k. Perdagangan dengan penggunaan hotel melati
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : hotel melati
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan adalah bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa trotoar dan pelataran parkir.
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- l. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- m. Perdagangan dengan penggunaan galeri seni
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : galeri seni
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- n. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer 9 m
 - Jalan lokal sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, plaza elektronik, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, mall, plaza, bioskop, ruko, pertokoan, supermarket, gudang toko, sentra PKL, pujasera, SPBU, bank, karaoke, hotel melati dan galeri seni
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK dan SD
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik, laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, gedung serbaguna, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : plaza elektronik, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 8 m
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : supermarket
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
- d. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : mall dan plaza
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 14 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan

- d) Disertai ijin lingkungan
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- e. Perdagangan dengan penggunaan bioskop
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : bioskop
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- f. Perdagangan dengan penggunaan tempat hiburan
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : karaoke
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan adalah bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa trotoar dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- g. Perdagangan dengan penggunaan hotel melati
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : hotel melati
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan adalah bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa trotoar dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- h. Perdagangan dengan penggunaan galeri seni
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : galeri seni
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- i. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro

perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko, bank, supermarket, mall, plaza, plaza elektronik, bioskop, karaoke, hotel melati dan galeri seni

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan primer dengan menggunakan trotoar yang sudah ada
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan dengan menggunakan trotoar yang sudah ada
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan untuk kantor desa yang berada di jalan kolektor primer

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali lembaga kantor kelurahan/desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor primer, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- Seluruh kegiatan pada zona industri
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD dan pondok pesantren
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 70 %
 - KLB maksimum sebesar 1,4
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer adalah 6 m
 - Jalan lokal sekunder adalah 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - Tampilan bangunan : bebas
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- Dilengkapi pos keamanan untuk masjid yang berada di jalan kolektor primer.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan langgar/musholla
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

I. **Sub Zona Pertanian (PL-1)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - KDB maksimum 0 %
 - KLB maksimum 0
 - KDH minimal 100 %
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - Tinggi bangunan adalah 0 m
 - Jarak bebas antar bangunan : -
 - Tampilan bangunan : -
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - Jalur Pejalan Kaki : -
 - Ruang Terbuka Hijau : -
 - Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah mewah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah dinas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah adat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Home stay	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest house	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti asuhan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti jompo	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa														
Kios	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Toko bangunan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Toko kue dan roti	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Toko elektronik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Toko kertas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Toko plastik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Toko kelontong	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Toko mainan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Toko kaset/vcd	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan buku	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Persewaan playstation	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan vcd	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah zakat	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko buku	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Gudang toko	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Plaza elektronik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh oleh	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir makanan/minuman	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir handycraft	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir pakaian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa lembaga keuangan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Showroom mobil	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dealer motor	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa bengkel	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Tempat cuci mobil	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Salon mobil	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa penukaran uang asing (Money changer)	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa travel dan pengiriman barang	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa biro perjalanan dan Guide wisata	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor pos	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Jasa riset dan pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa penyediaan ruang pertemuan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Klub malam dan bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah makan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Studio musik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Studio foto	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Toko hewan peliharaan (pet shop)	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan hewan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan anak	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Gym/tempat fitnes	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Kolam renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Griya pijat	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pijat refleksi	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pengobatan alternatif	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Hotel melati	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Hotel bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kolam pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah potong hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar burung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar bunga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus/bimbingan belajar	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus mobil	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus memasak	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus menari/sanggar tari	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Sanggar senam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Rental pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa analisis program	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
komputer														
Jasa printer	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa translate bahasa	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan kebaya/gaun pengantin	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa tata rias pengantin	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa vermak jeans dan sepatu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jasa penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Galeri seni	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Perkantoran														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor pemerintahan kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor desa	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Lembaga pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Block office	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai diklat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor partai	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	x	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	x	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri														

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Industri makanan dan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Home industri	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum														
Pendidikan														
Play group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perguruan tinggi/akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pondok pesantren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perpustakaan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transportasi														
Stasiun kereta api untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kereta api untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kelas kecil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan														
Rumah sakit tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit gawat darurat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Puskesmas pembantu	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Balai pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pos kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Dokter umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
Dokter spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau rumah sakit hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
Olahraga														
Lapangan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung olahraga(indoor sport)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sosial Budaya			X											
Sanggar kesenian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung kesenian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung serba guna	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat informasi lingkungan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Peribadatan														
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Gereja	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Langgar/mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Peruntukan Khusus														
Militer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
Daur ulang sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan sampah/limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan dan Jasa Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
bekas														
Rumah pompa/reservoir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Depo penimbunan minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau														
Hutan kota	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman lingkungan	X	X	I	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman kota	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMU	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMP	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jalur hijau dan median	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sempadan/penyangga	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Non Hijau														
Tempat parkir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman bermain dan rekreasi	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Peruntukan Lainnya														
Pertanian lahan basah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Pertanian lahan kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan tanaman keras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan agrobisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan air tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Sempadan SUTT/SUTET (PS-6)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan SUTT/SUTET
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan SUTT/SUTET
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:

- Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Jalur inspeksi minimal 3 m

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Taman Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru dan perkerasan didalam taman
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan Khusus : -
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- D. Sub Zona Sabuk Hijau/Green Belt (RTH-4)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan sub zona sabuk hijau/green belt
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sub zona sabuk hijau/green belt
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer adalah 6 m
- Lokal sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer adalah 6 m
- Lokal sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah susun rendah dan rumah susun sedang

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 50 %
- b) KLB maksimum sebesar 5
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer adalah 9 m

b) Tinggi bangunan adalah 42 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Dilengkapi dengan pos keamanan
- d. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, plaza elektronik, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor primer
- f. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- g. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- h. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah dan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor primer
 - l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, gedung serbaguna, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan masjid dan langgar/musholla yang berada di jalan kolektor primer
 - n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan gereja yang berada di jalan kolektor primer
 - o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru dan perkerasan didalam taman
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 14 m
 - Lokal sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : supermarket
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidrandan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : mall dan plaza
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 14 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - e. Perdagangan dengan penggunaan bioskop
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : bioskop
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - d) KDB maksimum sebesar 60 %
 - e) KLB maksimum sebesar 1,2
 - f) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- f. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 9 m
 - Lokal sekunder adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- g. Perdagangan dengan penggunaan tempat kuliner
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sentra PKL dan pujasera
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,6
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - h. Perdagangan dengan penggunaan SPBU
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : SPBU
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 10%
 - b) KLB maksimum sebesar 0,1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa sirkulasi kendaraan dan parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - i. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- j. Perdagangan dengan penggunaan tempat hiburan
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : karaoke
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa trotoar dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - k. Perdagangan dengan penggunaan hotel melati
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : hotel melati
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan adalah bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa trotoar dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - l. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m

- Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- m. Perdagangan dengan penggunaan galeri seni
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : galeri seni
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- n. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer 9 m
 - Jalan lokal sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, plaza elektronik, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, mall, plaza, bioskop, ruko, pertokoan, supermarket, gudang toko, sentra PKL, pujasera, SPBU, bank, karaoke, hotel melati dan galeri seni
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK dan SD
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik, laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, gedung serbaguna, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. **Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : plaza elektronik, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : supermarket
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidrandan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - d. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : mall dan plaza
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,5
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 14 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- e. Perdagangan dengan penggunaan tempat hiburan
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : karaoke
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- g. Perdagangan dengan penggunaan hotel melati
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : hotel melati
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan adalah bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa trotoar dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- h. Perdagangan dengan penggunaan galeri seni
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : galeri seni
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- i. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko, bank, supermarket, mall, plaza, plaza elektronik, bioskop, karaoke, hotel melati dan galeri seni
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

G. **Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**

1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor kecamatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor kecamatan, kantor pendidikan dan KUA

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lingkungan adalah 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan untuk kantor desa yang berada di jalan kolektor primer
- c. Perkantoran dengan penggunaan Polsek
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Polsek
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- d. Perkantoran dengan penggunaan Koramil

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Koramil
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor kecamatan, kantor pendidikan, KUA, kantor desa, Polsek dan Koramil
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %

- b) KLB maksimum sebesar 1
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer adalah 14 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor primer, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD dan SMP
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

J. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu dan pos kesehatan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, klinik dan apotik
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer adalah 6 m

- Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum, klinik dan apotik yang berada di jalan kolektor primer

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, pos kesehatan, dokter umum, klinik dan apotik
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

K. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
 - b) Dilengkapi pos keamanan untuk masjid yang berada di jalan kolektor primer.
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- L. Sub Zona Pertanian (PL-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah
- M. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (KH-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Pertahanan dan keamanan dengan penggunaan militer
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : militer
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 70 %
 - b) KLB maksimum 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- j. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan khusus kecuali militer

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.3

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
Kegiatan	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Persewaan Buku	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	X		X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
Kegiatan	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perkantoran		X								
Kantor Pemerintah Propinsi	X		X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	T	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	x	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	x	X	B	X	X	X	X	x	x
Stasiun Radio	X		X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	T	I	X	X	x	x
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
Kegiatan	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X		T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	X	T	X	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	X		X	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
Kegiatan	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Apotik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X		X	B	X		B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X		B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	B	X	X	B	T	X	X
Masjid	X	X	X	T	X	X	B	I	X	X
Gereja	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Pura	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Vihara	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Klenteng	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	X	T	I	X	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X	X	B	I
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	X	I	X	X	X	X	I	I
Taman RT	T	I	T	I	X	I	X	X	I	I
Taman RW	T	I	T	I	X	X	X	X	I	I
Taman Lingkungan	I	I	T	I	I	X	I	T	I	I
Taman Kota	T	I	T	I	X	X	X	X	I	I
Taman Tematik	T	I	T	I	X	X	X	X	I	I

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
Kegiatan	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
TMP	T	T	I	T	X	I	X	X	T	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	T	T	T	T	I	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	X	T	X	T	X
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	X	B	X
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :

a) Jalur Pejalan Kaki :

- Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru dan perkerasan didalam taman
- Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :

- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer adalah 5 m
- Lokal sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer adalah 6 m
- Lokal sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah susun rendah dan rumah susun sedang

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 50 %
- b) KLB maksimum sebesar 5
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer adalah 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 42 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai dengan ijin lingkungan
- d) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, plaza elektronik, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor primer dan jalan lokal sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan): 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah dan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, gedung serbaguna, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder 5 m
- l. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan masjid dan langgar/musholla yang berada di jalan kolektor primer.
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- n. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru dan perkerasan didalam taman
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer 14 m
- Lokal sekunder 9 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : supermarket

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidrandan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai ijin lingkungan
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : mall dan plaza

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 50 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,5

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 14 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perdagangan dengan penggunaan bioskop
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : bioskop
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- e. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 9 m
 - Lokal sekunder adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- f. Perdagangan dengan penggunaan tempat kuliner
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sentra PKL dan pujasera
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,6
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- g. Perdagangan dengan penggunaan SPBU
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : SPBU
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 10%
 - b) KLB maksimum sebesar 0,1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa sirkulasi kendaraan dan parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- h. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- i. Perdagangan dengan penggunaan tempat hiburan
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : karaoke
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- j. Perdagangan dengan penggunaan hotel melati
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : hotel melati
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan adalah bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa trotoar dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- k. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m

- Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- l. Perdagangan dengan penggunaan galeri seni
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : galeri seni
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- m. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer 9 m
 - Jalan lokal sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, plaza elektronik, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, mall, plaza, bioskop, ruko, pertokoan, supermarket, gudang toko, sentra PKL, pujasera, SPBU, bank, karaoke, hotel melati dan galeri seni
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK dan SD
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik, laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, gedung serbaguna, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan

- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Dilengkapi dengan pos keamanan untuk kantor desa yang berada di jalan kolektor primer

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer adalah 14 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c) Disertai dengan ijin lingkungan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Jalan kolektor primer adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor primer, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- G. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- b) Dilengkapi pos keamanan untuk masjid yang berada di jalan kolektor primer.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. **Sub Zona Pertanian (PL-1)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.4

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X

RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU
TAHUN 2019 – 2039

Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X

RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN WONOAYU
TAHUN 2019 – 2039

Pertemuan													
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	I	X		X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X

Level Marketing (MLM)													
Galeri Seni	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perkantoran		X											
Kantor Pemerintah Propinsi	X		X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	X	T	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	x	x	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	x	x	X	B	T	X	X	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X			X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	X	T	I	X	X	X	X	x
Industri													
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum													
Pendidikan													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	X	X		T	X	X	X	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	X	X	X	T		X	X	X
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X

Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X		X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
PMI	X			X	B	X	X		X	I	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X			X	B	X	X		B	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	I	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	I	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	I	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	I	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	I	X	X
Peribadatan													
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X

Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	B	I	X
Peruntukan Khusus													
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													
Hutan Kota	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	I	T	T	I	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	I	T	T	I	X	X	X	X	I	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	T	I	I	I	X	I	X	I	T	I
Taman Kota	T	I	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	I	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X	I
TMU	T	T	I	I	T	X	X	T	X	X	X	X	T
TMP	T	T	I	I	T	X	X	I	X	T	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	I	T	T	T	T	I	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	I	T	T	T	T	T	T	X
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X

❖ **Text Zonasi Blok C.4**

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona RTH Makam (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum 10 %

b) KLB maksimum 0,1

c) KDH minimal 70 %

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m

b) Tinggi bangunan adalah 0 m

c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

D. **Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah susun rendah dan rumah susun sedang
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 42 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Lokal sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, plaza elektronik, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor primer
- f. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- g. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah dan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor primer
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, gedung serbaguna, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan gereja yang berada di jalan kolektor primer
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru dan perkerasan didalam taman
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 14 m

- Lokal sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - e) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - f) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g) Disertai pos keamanan
 - h) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : supermarket
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidrandan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : mall dan plaza
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 14 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- e. Perdagangan dengan penggunaan bioskop
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : bioskop
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai ijin lingkungan
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- f. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 9 m
 - Lokal sekunder adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- g. Perdagangan dengan penggunaan tempat kuliner
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sentra PKL dan pujasera
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,6

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan.
- h. Perdagangan dengan penggunaan SPBU
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : SPBU
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 10%
 - b) KLB maksimum sebesar 0,1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa sirkulasi kendaraan dan parker
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- i. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - j. Perdagangan dengan penggunaan tempat hiburan
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : karaoke
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - k. Perdagangan dengan penggunaan hotel melati
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : hotel melati
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan adalah bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa trotoar dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- l. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer 6 m
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- m. Perdagangan dengan penggunaan galeri seni
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : galeri seni
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- n. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer 9 m
 - Jalan lokal sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, plaza elektronik, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, mall, plaza, bioskop, ruko, pertokoan, supermarket, gudang toko, sentra PKL, pujasera, SPBU, bank, karaoke, hotel melati dan galeri seni
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK dan SD
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik, laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, gedung serbaguna, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan

- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : plaza elektronik, toko buku, pusat oleh-oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 8 m
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - c. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : supermarket
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidrandan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - d. Perdagangan dengan penggunaan pusat perbelanjaan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : mall dan plaza
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 14 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- e. Perdagangan dengan penggunaan bioskop
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : bioskop
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- f. Perdagangan dengan penggunaan tempat hiburan
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : karaoke
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa trotoar dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- g. Perdagangan dengan penggunaan hotel melati
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : hotel melati
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan adalah bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa trotoar dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan

- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- h. Perdagangan dengan penggunaan galeri seni
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : galeri seni
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- i. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko, bank, supermarket, mall, plaza, plaza elektronik, bioskop, karaoke, hotel melati dan galeri seni

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan lembaga pemasyarakatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lembaga pemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Lokal sekunder 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan dengan menggunakan trotoar yang sudah ada

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan untuk kantor desa yang berada di jalan kolektor primer

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali lembaga pemasyarakatan dan kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer adalah 14 m
 - Jalan lokal sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor primer, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c. Pendidikan dengan penggunaan perguruan tinggi
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : akademi kebidanan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- d. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, akademi dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

I. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lokal sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum, klinik dan apotik yang berada di jalan kolektor primer
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas pembantu, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- J. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor primer adalah 6 m
 - Jalan lokal sekunder adalah 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor primer, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:

- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
 - b) Dilengkapi pos keamanan untuk masjid yang berada di jalan kolektor primer.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan langgar/musholla
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

❖ **KETENTUAN PELAKSANAAN**

a. **Ketentuan Penggunaan Lahan yang Sesuai (Insentif)**

- Pemberian insentif fiskal maupun non fiskal
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
- Kemudahan prosedur perizinan
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta
- Peningkatan peran serta masyarakat

b. **Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif)**

Sudah mendapatkan izin sebelum ada Peraturan Zonasi :

- Pembangunan dapat dilanjutkan
- Peningkatan pajak
- Tidak diterbitkan lagi perijinannya
- Dicabutnya ijin setelah 5 tahun
- Memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan

Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi :

- Pemberian denda
- Memperketat izin pembangunan
- Kenaikan pajak
- Pembatasan penyediaan infrastruktur

- Pengenaan kompensasi dan penalti

❖ **KETENTUAN TAMBAHAN**

- a. Bagi kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan lalu lintas seperti gudang industri, ruko, pertokoan, supermaket, yang diijinkan (I) pada zona perdagangan dan jasa tunggal maupun deret tetap wajib menyertakan dokumen kelengkapan teknis berupa Dokumen Ijin Lingkungan.
- b. Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru.

❖ **KETENTUAN KHUSUS**

- a. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal rawan untuk terjadi bencana kebakaran sehingga wajib menyediakan jalur pemadam kebakaran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri.

Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan dan Ketentuan Khusus dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH